



## **BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023
12. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN ANGGARAN 2023

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin atau Koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Kepala Seksi/Kepala Urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar setiap tahun anggaran;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

13. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
14. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening pada bank yang telah ditetapkan sebagai tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan membayar seluruh pengeluaran atau belanja desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan pemberian ADD adalah
  - a. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. Mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - e. Meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa
  - f. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

## BAB III

### PRINSIP DAN SUMBER ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 3

- (1) Dalam pengalokasian dan pelaksanaan ADD dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
  - a. Adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis;

- b. Merata yaitu bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa.
- (2) Pelaksanaan ADD dengan hemat, terarah dan terkendali.  
pelaksanaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan keuangan desa dalam APBDesa yang dikelola
- (3) berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  
Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.  
Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa

##### Pasal 4

ADD bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar setiap tahun anggaran

#### BAB IV

#### PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 5

- (1) Rincian ADD setiap desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Formula.
  - c. Alokasi Desa Persiapan
- (2) Tata cara Pengalokasian ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan Alokasi Dasar ditambah dengan perhitungan berdasarkan Alokasi Formula.
- (3) Dialokasikan 1 % (satu persen) dari pagu ADD kabupaten untuk dibagi secara merata pada desa-desa persiapan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa pada desa persiapan.
- (4) Perhitungan berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu penetapan Alokasi Dasar yang telah dibagi secara merata untuk setiap desa.

#### Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Tata cara pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (ADDKab / ADKab)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Formula setiap desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.
- Z3 = Rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah Kabupaten.
- Z4 = Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki desa.
- ADDKab = Pagu Alokasi Dana Desa kabupaten.
- ADKab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

### BAB V

#### PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyaluran

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).



- (3) Penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II, dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima :
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Tahap III dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata presentase Capaian Output dari seluruh kegiatan.

## Bagian Kedua

### Pencairan

#### Pasal 9

- (1) Pencairan ADD oleh Kepala Desa dilakukan dengan menggunakan rekomendasi pencairan yang dikeluarkan oleh Camat mengetahui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Camat berkewajiban untuk melaksanakan verifikasi dokumen APBDesa dan mengevaluasi nota pencairan sebelum menandatangani Rekomendasi Pencairan Dana
- (3) Camat mengeluarkan Rekomendasi pencairan ADD, dan menyampaikan tembusannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Persyaratan pencairan ADD adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa membuat permohonan pencairan tahap I kepada Bupati melalui Camat, setelah Perdes APBDesa disahkan.
  - b. Persyaratan pencairan tahap II ADD:
    - a. Kepala Desa membuat permohonan pencairan tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
      1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap I;

2. Laporan Realisasi Pengelolaan Keuangan tahap I
  3. Foto kemajuan fisik tahap I dengan mengetahui Kepala Desa;
- c. Persyaratan pencairan Tahap III
- a. Kepala Desa membuat permohonan pencairan Tahap III kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
    1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD sampai dengan Tahap II;
    2. Laporan Realisasi pengelolaan keuangan Tahap II
    3. Foto kemajuan fisik sampai dengan tahap II dengan mengetahui Kepala Desa;
  - d. Persyaratan pencairan ADD tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Penatausahaan

##### Pasal 10

Pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

##### Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan ADD
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Kaur Keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan laporan penggunaan ADD tahunan kepada Bupati.



- (2) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

## BAB VII

### SANKSI DAN PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran Alokasi Dana Desa

##### Pasal 13

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD.

#### Bagian Kedua

#### Pemotongan Alokasi Dana Desa

##### Pasal 14

- (1) Bupati memberikan Pemotongan ADD
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud didasarkan pada :
  - a. Ketaatan terhadap waktu Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
  - b. Ketaatan dalam Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
  - c. Pencairan ADD

#### Bagian Ketiga

#### Penambahan Alokasi Dana Desa

##### Pasal 15

- (1) Bupati memberikan Penambahan ADD
- (2) Anggaran ADD yang ditambahkan berasal dari hasil pemotongan ADD
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud didasarkan pada :
  - a. Ketaatan terhadap waktu Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

- b. Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
- c. Pencairan ADD.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan ADD sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan
- (2) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat langsung melakukan pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan ADD apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Ditetapkan di Saumlaki  
pada tanggal 22 Februari 2023

Pj.BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



DANIEL EDUARD INDEY

PARAF KOORDINASI			
SEKDA	:		
ASISTEN KOORDINASI	:		
KABAG HUKUM	:		
KEPALA SKPD	:		

Diundangkan di Saumlaki  
pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2023

NOMOR : 4

LAMPIRAN I

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
KECAMATAN .....  
KANTOR KEPALA DESA .....  
Jl. ....

BERITA ACARA  
PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu..... kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah menetapkan rencana penggunaan anggaran ADD Tahun 20..... melalui musyawarah desa.

Musyawarah desa dihadiri oleh unsur-unsur Desa sebagai berikut :

- |                         |   |       |       |
|-------------------------|---|-------|-------|
| 1. Pemerintah Desa      | : | ..... | Orang |
| 2. BPD                  | : | ..... | Orang |
| 3. LPMD                 | : | ..... | Orang |
| 4. TP PKK Desa          | : | ..... | Orang |
| 5. Lembaga Adat         | : | ..... | Orang |
| 6. Karang Taruna/Pemuda | : | ..... | Orang |
| 7. ....                 | : | ..... | Orang |
| 8. ....                 | : | ..... | Orang |
| 9. ....                 | : | ..... | Orang |
| Jumlah                  | : | ..... | Orang |
- (daftar hadir terlampir)

Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Daftar Rencana Pengguna Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20....., sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penetapan Rencana Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

Kepala Desa	Ketua BPD
( ..... )	( ..... )

Salinan Berita Acara ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
- 2. Camat ..... di .....;
- 3. Ketua BPD ..... di .....;

LAMPIRAN IV

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/LAINNYA

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA : .....  
BIDANG : .....  
KEGIATAN : .....  
NAMA KELOMPOK/PERORANGAN : .....

NO	JENIS DOKUMEN YANG DIPERIKSA	ADA MEMENUHI SYARAT	ADA & TIDAK MEMENUHI SYARAT	TIDAK ADA
1	Kebutuhan Barang/Material Pemberdayaan			
2	Pernyataan kesanggupan tidak menjual barang			
3	Berita Acara pembentukan kelompok			
4	.....Persayaratan lainnya sesuai dengan kesepakatan di Desa			

Mengetahui  
Kepala Desa

.....20.....  
Sekretaris Desa

Disahkan oleh :  
Camat.....

Nama...  
Pangkal/Gol...  
NIP...

LAMPIRAN V  
RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
PER TAHAPAN  
TAHUN ANGGARAN . . . . .

Desa : .....  
Kecamatan : .....

No	Uraian/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan		
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)
1	2	3	4		5
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
	a.....				
	Dst				
2	Bidang Pembangunan Desa				
	a.....				
	Dst				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	a.....				
	Dst				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	a.....				
	Dst				
5	Bidang Penaggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak				
JUMLAH					

Mengetahui  
Kepala Desa

( ..... )

.....20.....  
Sekretaris Desa

( ..... )

Disahkan oleh :  
Camat.....

Nama...  
Pangkal/Gol...  
NIP...

LAMPIRAN VI  
LAPORAN REALISASI TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 20...  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

PAGU DESA TAHAP I    Rp.....(Terbilang : .....)

KODE REK	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN Rp.	JUMLAH PENGELUAR AN Rp.	SALDO Rp.	KE T
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Alokasi Dana Desa					
	TAHAP .....					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1	Keg .....					
2.1.2	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.	Keg .....					
2.2.2.	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.	Keg .....					
2.3.2.	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.	Keg .....					
2.4.2.	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.5	Bidang Penaggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak					
JUMLAH						

....., ..... 20..

Sekretaris Desa

Kaur Keuangan

.....

.....

Disetujui oleh  
Kepala Desa.....,

.....

LAMPIRAN VII  
LAPORAN REALISASI TAHAP II

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 20...  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

PAGU DESA TAHAP II Rp. ....(Terbilang : .....)

KODE REK	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN Rp.	JUMLAH PENGELUARAN Rp.	SALDO Rp.	KE T
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Alokasi Dana Desa					
	TAHAP .....					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1	Keg .....					
2.1.2	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.	Keg .....					
2.2.2.	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.	Keg .....					
2.3.2.	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.	Keg .....					
2.4.2.	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.5	Bidang Penaggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak					
JUMLAH						

Sekretaris Desa  
.....

..... 20...  
Bendahara Desa  
.....

Disetujui oleh  
Kepala Desa.....,  
.....



LAMPIRAN VIII  
LAPORAN REALISASI TAHAP III

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 20...  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

PAGU DESA TAHAP III Rp. ....(Terbilang : .....)

KODE REK	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN Rp.	JUMLAH PENGELUARAN Rp.	SALDO Rp.	KE T
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Alokasi Dana Desa					
	TAHAP .....					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1	Keg .....					
2.1.2	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.	Keg .....					
2.2.2.	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.	Keg .....					
2.3.2.	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.	Keg .....					
2.4.2.	Keg .....					
Dst.....	Keg .....					
2.5	Bidang Penaggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak					
JUMLAH						

Sekretaris Desa

....., ..... 20...

Bendahara Desa

Disetujui oleh  
Kepala Desa.....,  
.....

LAMPIRAN IX

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP I  
TAHUN ANGGARAN 20...

Desa : .....  
Kecamatan : .....

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Foto Copy Perdes tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Berkenaan.		
2	Foto Copy Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Standart Belanja Barang dan Jasa Di Desa		
3	Foto copy LPPD dan LKPJ tahun 1 (tahun sebelumnya).		
4	Foto Copy Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenaan.		
5	Berita Acara Rapat Musyawarah Penyusunan RPD Desa dan daftar hadir.		
6	Berita Acara Rapat Musyawarah Penggunaan ADD, termasuk daftar hadir.		
7	Daftar Rencana Penggunaan ADD Tahap I, II dan Tahap III .		
8	Dokumen, Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Fisik (Sketsa Lokasi, Gambar/Desain, Perhitungan volume,Perhitungan Rab, Kesepakatan upah dan Pernyataan tidak minta ganti rugi		
9	Proposal Teknis (Kebutuhan Barang/material pemberdayaan,pernyataan kesanggupan tidak menjual barang, berita acara pembentukan kelompok, persyaratan lainnya...		
10	SK Kades tentang Pengangkatan Bendahara Desa.		
11	SK Kades tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Desa (PKD).		

- ☐ LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan ADD.
- ☐ TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Pemerintah Desa.

Catatan

Hasil Verifikasi di buat  
Pada tanggal : .....  
Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui  
Camat.....

Nama...  
Pangkal/Gol...  
NIP...

LAMPIRAN X

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP II  
TAHUN ANGGARAN 20...

Desa : .....  
Kecamatan : .....

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama		
2	Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I		
3	Foto Copy Bukti SPJ dalam bentuk Buku Kas Umum, SPP, Buku Kas Pembantu Pajak, Kwitansi dan Bukti Belanja.		
4	Foto Kemajuan Fisik Tahap II dengan mengetahui Kepala Desa		

- ☐ LAYAK atau MEMENUHI SYARAT
- ☐ TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT

Catatan

Hasil Verifikasi di buat  
Pada tanggal : .....  
Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui  
Camat.....

Nama...  
Pangkal/Gol...  
NIP...

LAMPIRAN XI

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP III  
TAHUN ANGGARAN 20...

Desa : .....  
Kecamatan : .....

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama		
2	Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II		
3	Foto Copy Bukti SPJ dalam bentuk Buku Kas Umum, SPP, Buku Kas Pembantu Pajak, Kwitansi dan Bukti Belanja.		
4	Foto Kemajuan Fisik Sampai dengan Tahap II dengan mengetahui Kepala Desa		

- ☐ LAYAK atau MEMENUHI SYARAT
- ☐ TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT

Catatan

Hasil Verifikasi di buat  
Pada tanggal : .....  
Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui  
Camat.....

Nama...  
Pangkal/Gol...  
NIP...

LAMPIRAN XII  
REKOMENDASI PENCAIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
KECAMATAN.....  
Jalan .....  
.....

REKOMENDASI

NOMOR : .....

Sehubungan dengan telah dipenuhinya berbagai persyaratan administrasi terkait dengan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2021, maka Camat ..... memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa ..... selaku pengguna anggaran dan Kaur Keuangan Desa untuk melakukan pencairan..... sebesar Rp.....,- (.....) dari kas desa pada Bank ....., sesuai dengan Nota Pencairan sebagaimana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : .....  
Pada Tanggal : .....

Mengetahui  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

Camat.....

Nama...  
Pangkal/Gol...  
NIP...

Nama...  
Pangkal/Gol...  
NIP...

- ☛ Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
  2. Kepala BPKAD Kab.MTB di Saumlaki.



3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan Asistensi Nota Pencairan Dana.	
Camat .....	..... 20 Kepala Desa.....
Nama.... Pangkat Nip	Nama.....
Mengetahui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar	
Nama..... Pangkat Nip	
Cara Pengisian	
1. Kolom 2 diisi dengan nama bidang, kegiatan dan belanja	
2. Kolom 3 diisi dengan jumlah pencairan yang dilakukan secara tunai	
3. Kolom 4 diisi dengan nama bendahara desa	
4. Kolom 5 diisi dengan jumlah pencairan melalui transfer	
5. Kolom 6 diisi dengan potongan pajak	
6. Kolom 7 diisi dengan jumlah bersih yang akan ditransfer ke pihak ketiga	
7. Kolom 8 diisi dengan nama penerima (pihak ketiga/ toko)	



KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula														Alokasi Desa Persiapan	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG				
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
(1)	(2)	(3)	(4)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)		
1	Tanimbar Selatan	Wowonda	414.100.104	1829	0,01606	0,0016	194	0,0082	0,0041	0,0007	21,2541	0,005	0,0007	33,4201	0,0089	0,002	0,00865879	31,872.000		445.972.104
2	Tanimbar Selatan	Ingel	414.100.104	1997	0,01756	0,0018	333	0,0141	0,0071	0,0080	234,0504	0,053	0,0080	44,6469	0,0119	0,003	0,01973242	72,633.000	53,115.293	539.848.397
3	Tanimbar Selatan	Kabiarat	414.100.104	644	0,00566	0,0006	30	0,0013	0,0006	0,0000	0,2314	0,000	0,0000	36,9766	0,0098	0,002	0,00366574	13,499.060		427.600.300
4	Tanimbar Selatan	Lauran	414.100.104	2780	0,02445	0,0024	106	0,0045	0,0022	0,0005	15,3663	0,003	0,0005	36,6281	0,0097	0,002	0,00764483	28,140.000		442.240.104
5	Tanimbar Selatan	Sifhana	414.100.104	3999	0,03517	0,0035	40	0,0017	0,0008	0,0004	12,5069	0,003	0,0004	22,3984	0,0060	0,001	0,00627695	23,105.000		437.205.104
6	Tanimbar Selatan	Oilit Raya	414.100.104	6622	0,05823	0,0058	137	0,0058	0,0029	0,0006	17,7245	0,004	0,0006	22,4854	0,0060	0,001	0,01082058	39,829.000		453.928.104
7	Tanimbar Selatan	Lermalang	414.100.104	1509	0,01327	0,0013	234	0,0099	0,0050	0,0001	3,1254	0,001	0,0001	32,5484	0,0086	0,002	0,0065498	31,471.000		445.571.104
8	Tanimbar Selatan	Laidalam	414.100.104	3061	0,02692	0,0027	532	0,0225	0,0113	0,0005	15,3970	0,003	0,0005	34,8915	0,0092	0,002	0,01678365	61,779.000	53,115.293	528.994.397
9	Tanimbar Selatan	Bornaki	414.100.104	1217	0,01070	0,0011	236	0,0100	0,0060	0,0000	0,8740	0,000	0,0000	47,1251	0,0125	0,003	0,00922031	33,939.000		448.038.104
10	Tanimbar Selatan	Matakus	414.100.104	454	0,00399	0,0004	143	0,0061	0,0030	0,0000	1,0231	0,000	0,0000	47,0196	0,0125	0,003	0,00658517	24,239.000		438.339.104
11	Selaru	Adaut	414.100.104	5326	0,04694	0,0047	1762	0,0746	0,0373	0,0026	77,6297	0,018	0,0026	27,9361	0,0074	0,002	0,04648495	171,101.860		585.201.764
12	Selaru	Namtabung	414.100.104	2087	0,01635	0,0018	232	0,0098	0,0049	0,0010	29,6380	0,007	0,0010	47,8972	0,0127	0,003	0,01093707	40,258.000		454.358.104
13	Selaru	Kandar	414.100.104	2015	0,01772	0,0018	731	0,0310	0,0155	0,0012	35,3083	0,008	0,0012	33,1220	0,0088	0,002	0,02064994	76,010.000		490.110.104
14	Selaru	Lingat	414.100.104	2402	0,02112	0,0021	677	0,0287	0,0143	0,0012	35,4362	0,006	0,0012	36,5177	0,0097	0,002	0,02007691	73,901.000		488.001.104
15	Selaru	Fursuy	414.100.104	1125	0,00989	0,0010	593	0,0251	0,0126	0,0060	175,9406	0,040	0,0060	46,0084	0,0122	0,003	0,02258445	83,131.000		497.231.104
16	Selaru	Werain	414.100.104	750	0,00660	0,0007	158	0,0067	0,0033	0,0001	3,4021	0,001	0,0001	42,1696	0,0112	0,003	0,00692179	25,478.000		439.578.104
17	Selaru	Elassa	414.100.104	737	0,00648	0,0006	338	0,0143	0,0072	0,0004	12,5448	0,003	0,0004	55,3437	0,0147	0,004	0,01190743	43,830.000		457.930.104
18	Wer Tamrian	Tumbur	414.100.104	1383	0,01216	0,0012	157	0,0066	0,0033	0,0009	25,6353	0,006	0,0009	50,6783	0,0135	0,003	0,00877867	32,313.000		448.413.104
19	Wer Tamrian	Lorulun	414.100.104	2142	0,01884	0,0019	45	0,0019	0,0010	0,0020	59,9155	0,014	0,0020	32,0286	0,0085	0,002	0,00700183	25,773.000		439.873.104
20	Wer Tamrian	Atubul Dol	414.100.104	1210	0,01064	0,0011	213	0,0090	0,0045	0,0037	109,1093	0,025	0,0037	61,9218	0,0165	0,004	0,01339802	49,317.000		463.417.104
21	Wer Tamrian	Andasa	414.100.104	839	0,00738	0,0007	125	0,0053	0,0026	0,0014	39,8430	0,009	0,0014	38,6892	0,0097	0,002	0,00717667	26,417.000		440.517.104
22	Wer Tamrian	Sangliat Krawain	414.100.104	849	0,00747	0,0007	144	0,0081	0,0030	0,0082	240,4189	0,055	0,0082	38,9035	0,0103	0,003	0,01455639	53,560.000		467.680.104
23	Wer Tamrian	Anul Bab	414.100.104	2121	0,01865	0,0019	287	0,0113	0,0057	0,0012	36,4311	0,008	0,0012	34,7647	0,0092	0,002	0,01106883	40,735.000		454.835.104
24	Wer Tamrian	Anul Das	414.100.104	1032	0,00908	0,0009	157	0,0066	0,0033	0,0014	40,8966	0,009	0,0014	47,0928	0,0125	0,003	0,00874302	32,182.000		446.282.104
25	Wer Tamrian	Sangliat Dol	414.100.104	862	0,00758	0,0008	153	0,0065	0,0032	0,0072	211,7733	0,048	0,0072	43,8672	0,0117	0,003	0,01411387	51,952.000		466.052.104
26	Wer Tamrian	Atubul Da	414.100.104	1394	0,01228	0,0012	232	0,0098	0,0049	0,0037	108,1093	0,025	0,0037	36,8252	0,0098	0,002	0,01228493	45,256.000		459.355.104
27	Wer Maklian	Kamatubun	414.100.104	3206	0,02819	0,0028	1157	0,0490	0,0245	0,0014	40,4108	0,009	0,0014	62,8905	0,0167	0,004	0,0328677	120,979.995	106.230.586	641.310.683
28	Wer Maklian	Rumahsekat	414.100.104	1702	0,01497	0,0015	527	0,0223	0,0112	0,0059	31,7148	0,007	0,0011	62,5839	0,0166	0,004	0,01789119	65,856.000		479.956.104
29	Wer Maklian	Welutu	414.100.104	771	0,00678	0,0007	141	0,0060	0,0030	0,0059	173,9201	0,039	0,0059	60,7189	0,0161	0,004	0,01361186	50,104.000		464.204.104
30	Wer Maklian	Themlin	414.100.104	825	0,00726	0,0007	288	0,0122	0,0061	0,0001	3,8876	0,001	0,0001	64,8736	0,0172	0,004	0,01126488	41,465.000		455.565.104
31	Wer Maklian	Weratan	414.100.104	2079	0,01828	0,0018	517	0,0219	0,0109	0,0005	15,7295	0,004	0,0005	42,4263	0,0113	0,003	0,01612762	59,364.000		473.464.104



**PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA PER TAHAPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tanimbar	Wowonda	445.972.104	178.388.842	178.388.842	89.194.421
2	Tanimbar	Ilngai	539.848.397	215.939.359	215.939.359	107.969.679
3	Tanimbar	Kabiarat	427.600.300	171.040.120	171.040.120	85.520.060
4	Tanimbar	Lauran	442.240.104	176.896.042	176.896.042	88.448.021
5	Tanimbar	Sifnana	437.205.104	174.882.042	174.882.042	87.441.021
6	Tanimbar	Olilit Raya	453.929.104	181.571.642	181.571.642	90.785.821
7	Tanimbar	Lermatang	445.571.104	178.228.442	178.228.442	89.114.221
8	Tanimbar	Latdalam	528.994.397	211.597.759	211.597.759	105.798.879
9	Tanimbar	Bomaki	448.039.104	179.215.642	179.215.642	89.607.821
10	Tanimbar	Matakus	438.339.104	175.335.642	175.335.642	87.667.821
11	Selaru	Adaut	585.201.764	234.080.706	234.080.706	117.040.353
12	Selaru	Namtabung	454.358.104	181.743.242	181.743.242	90.871.621
13	Selaru	Kandar	490.110.104	196.044.042	196.044.042	98.022.021
14	Selaru	Lingat	488.001.104	195.200.442	195.200.442	97.600.221
15	Selaru	Fursuy	497.231.104	198.892.442	198.892.442	99.446.221
16	Selaru	Werain	439.578.104	175.831.242	175.831.242	87.915.621
17	Selaru	Eliasa	457.930.104	183.172.042	183.172.042	91.586.021
18	Wer Tamrian	Tumbur	446.413.104	178.565.242	178.565.242	89.282.621
19	Wer Tamrian	Lorulun	439.873.104	175.949.242	175.949.242	87.974.621
20	Wer Tamrian	Atubul Dol	463.417.104	185.366.842	185.366.842	92.683.421
21	Wer Tamrian	Amdasa	440.517.104	176.206.842	176.206.842	88.103.421
22	Wer Tamrian	Sangliat	467.680.104	187.072.042	187.072.042	93.536.021
23	Wer Tamrian	Arui Bab	454.835.104	181.934.042	181.934.042	90.967.021
24	Wer Tamrian	Arui Das	446.282.104	178.512.842	178.512.842	89.256.421
25	Wer Tamrian	Sangliat Dol	466.052.104	186.420.842	186.420.842	93.210.421
26	Wer Tamrian	Atubul Da	459.356.104	183.742.442	183.742.442	91.871.221
27	Wer Maktian	Kamatubun	641.310.663	256.524.265	256.524.265	128.262.133
28	Wer Maktian	Rumahsalut	479.956.104	191.982.442	191.982.442	95.991.221
29	Wer Maktian	Welutu	464.204.104	185.681.642	185.681.642	92.840.821
30	Wer Maktian	Themim	455.565.104	182.226.042	182.226.042	91.113.021
31	Wer Maktian	Weratan	473.464.104	189.385.642	189.385.642	94.692.821
32	Wer Maktian	Wermatang	446.059.104	178.423.642	178.423.642	89.211.821
33	Wer Maktian	Batu Putih	471.221.104	188.488.442	188.488.442	94.244.221
34	Wer Maktian	Makatian	484.390.104	193.756.042	193.756.042	96.878.021
35	Wer Maktian	Marantutul	452.343.104	180.937.242	180.937.242	90.468.621
36	Tanimbar	Lelingluan	515.554.104	206.221.642	206.221.642	103.110.821
37	Tanimbar	Ritabel	499.579.397	199.831.759	199.831.759	99.915.879
38	Tanimbar	Ridool	445.865.104	178.346.042	178.346.042	89.173.021
39	Tanimbar	Watidal	448.738.104	179.495.242	179.495.242	89.747.621
40	Tanimbar	Kilobar	433.585.104	173.434.042	173.434.042	86.717.021
41	Tanimbar	Kelaan	442.398.104	176.959.242	176.959.242	88.479.621
42	Tanimbar	Lamdesar	472.893.104	189.157.242	189.157.242	94.578.621
43	Tanimbar	Lamdesar	486.306.104	194.522.442	194.522.442	97.261.221
44	Yaru	Romean	446.142.104	178.456.842	178.456.842	89.228.421
45	Yaru	Rumngeur	440.326.104	176.130.442	176.130.442	88.065.221
46	Yaru	Awear	435.211.104	174.084.442	174.084.442	87.042.221
47	Yaru	Sofyanin	464.652.104	185.860.842	185.860.842	92.930.421
48	Yaru	Walerang	456.576.104	182.630.442	182.630.442	91.315.221
49	Yaru	Adodo Fordata	444.196.104	177.678.442	177.678.442	88.839.221
50	Wuar Labobar	Abat	452.497.104	180.998.842	180.998.842	90.499.421
51	Wuar Labobar	Labobar	516.503.397	206.601.359	206.601.359	103.300.679
52	Wuar Labobar	Watmasa	450.772.104	180.308.842	180.308.842	90.154.421
53	Wuar Labobar	Awear	528.162.397	211.264.959	211.264.959	105.632.479